**KAK**

PEMBINAAN KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (KKKS)

SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN *2019*

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, keberadaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) sebagai wadah atau forum profesional Kepala Sekolah di kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota memegang peranan dan strategis untuk meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah sehingga Kepala Sekolah lebih profesional.

Melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) diharapkan permasalahan pembelajaran yang dihadapi dapat terpecahkan sehingga proses pembelajaran lebih efektif, bermutu dan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional, maka perlu diadakan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD).

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

**C. Tujuan kegiatan**

Tujuan kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) adalah:

* 1. Meningkatkan motivasi dan profesionalisme Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya.
  2. Membangun komitmen Kepala Sekolahdalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran menuju standar nasional pendidikan.
  3. Meningkatkan menejerial Kepala Sekolah Dasar (SD)

**D. Peserta**

**Peserta** Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) adalah:

* Kepala Sekolah Dasar (SD) baik sekolah negeri maupun sekolah swasta

**E. Waktu dan tempat pelaksanaan**

Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) dilaksanakan :

Selama 10 kali kegiatan dan dilaksanakan sesuai jadwal pertemuan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD

**H. PENDANAAN**

* Sumber pendanaan Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) ini bersumber pada APBD Kota Magelang.